



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Pemanfaatan Kayu pada Kawasan Hutan IPPKH Pembangunan Tol Cisumdawu (Studi Putusan Nomor: 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg)

Legal Analysis of Corruption Crimes in the Management of Timber Utilization in the IPPKH Forest Area for the Construction of the Cisumdawu Toll Road (Decision Study Number: 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg)

Sevrina Devi AP¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: hoedyjoesoef@gmail.com

Article Info

Abstract

Article history:

Received : 08-05-2026

Revised : 10-05-2026

Accepted : 12-05-2026

Published : 14-05-2026

Corruption in the natural resource management sector is a form of crime that has a broad impact on state finances, environmental sustainability, and governance. In practice, corruption in the forestry sector often occurs through abuse of authority in forest product management, administrative manipulation, and irregularities in the implementation of forest area utilization activities. This situation indicates that the forestry sector is one of the areas vulnerable to corruption practices because it involves the management of high-value state assets and has considerable administrative complexity. This study aims to analyze the forms of corruption in the management of timber utilization in the Forest Area Borrow-to-Use Permit (IPPKH) area for the Cisumdawu Toll Road construction and examine the application of law to the perpetrators based on Decision Number 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg. The research method used is normative juridical with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results indicate that the defendant, as a Perhutani official, had authority to manage timber utilization in the forest area affected by the Cisumdawu Toll Road construction. In its implementation, the defendant is suspected of abusing his authority related to the management of costs for the implementation of timber utilization and timber harvest on IPPKH land. The deviations were carried out through management of timber harvest that did not comply with the provisions and there were indications of embezzlement of timber harvest and costs that should have been part of state financial management. Based on the trial facts, the IPPKH area affected by the toll road construction has a potential forest product of 43,789 trees with an estimated timber volume of 5,466,337 m³ and an investment value of more than IDR 23 billion. In its development, changes were made to the volume estimate results through a cutting test mechanism or random testing that affected the production value and costs of timber utilization. Legally, the defendant's actions are considered to fulfill the elements of a criminal act of corruption as stipulated in Article 3 of the Corruption Eradication Law, namely abuse of authority carried out to benefit oneself or others and harm state finances. In addition, this case also shows weaknesses in the forest product management supervision system and minimal control over the implementation of timber utilization activities in state forest areas. This study concludes that strengthening the oversight system, transparency in forest product management, and improving the integrity of officials are crucial factors in preventing corruption in the forestry sector. This is expected to lead to more accountable natural resource management and optimal benefits for both the state and the community.

Keywords: Corruption, Forestry, Abuse of Authority



Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam sektor pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap keuangan negara, kelestarian lingkungan, serta tata kelola pemerintahan. Dalam praktiknya, korupsi pada sektor kehutanan sering kali terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan hasil hutan, manipulasi administrasi, maupun penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor kehutanan menjadi salah satu bidang yang rentan terhadap praktik korupsi karena melibatkan pengelolaan aset negara yang bernilai tinggi dan memiliki kompleksitas administratif yang cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pemanfaatan kayu pada kawasan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pembangunan Jalan Tol Cisumdawu serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa selaku pejabat Perhutani memiliki kewenangan dalam pengelolaan pelaksanaan pemanfaatan kayu pada kawasan hutan terdampak pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Dalam pelaksanaannya, terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan terkait pengelolaan biaya pelaksanaan pemanfaatan kayu dan hasil tebangan kayu pada lahan IPPKH. Penyimpangan dilakukan melalui pengelolaan hasil tebangan yang tidak sesuai dengan ketentuan serta adanya indikasi penggelapan hasil dan biaya pemanfaatan kayu yang seharusnya menjadi bagian dari pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan fakta persidangan, kawasan IPPKH yang terdampak pembangunan tol memiliki potensi hasil hutan sebanyak 43.789 pohon dengan estimasi volume kayu sebesar 5.466,337 m³ dan nilai investasi mencapai lebih dari Rp23 miliar. Dalam perkembangannya, dilakukan perubahan hasil estimasi volume melalui mekanisme cutting test atau uji petik yang mempengaruhi nilai produksi dan biaya pelaksanaan pemanfaatan kayu. Secara yuridis, perbuatan terdakwa dinilai memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara. Selain itu, perkara ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan pengelolaan hasil hutan serta minimnya kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kayu pada kawasan hutan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem pengawasan, transparansi pengelolaan hasil hutan, serta peningkatan integritas aparat menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di sektor kehutanan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam diharapkan dapat berjalan secara lebih akuntabel dan memberikan manfaat yang optimal bagi negara maupun masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, Kehutanan, Penyalahgunaan Wewenang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, termasuk dalam sektor kehutanan. Hutan tidak hanya memiliki fungsi ekologis sebagai penyangga kehidupan dan pelindung lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena menghasilkan berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan hutan harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab agar pemanfaatannya tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan serta kepentingan negara.

Dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya hutan sering kali menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan hasil hutan. Korupsi dalam sektor kehutanan memiliki karakteristik yang cukup kompleks karena berkaitan dengan pengelolaan aset negara, proses administrasi yang panjang, serta keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan. Selain menyebabkan kerugian keuangan negara, korupsi di sektor kehutanan juga berdampak terhadap kerusakan tata



kelola lingkungan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola sumber daya alam.

Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi dalam sektor kehutanan adalah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan pemanfaatan kayu pada kawasan hutan negara. Penyimpangan dapat terjadi mulai dari proses inventarisasi pohon, penentuan volume hasil hutan, pengelolaan biaya pemanfaatan kayu, hingga distribusi hasil tebangan. Dalam kondisi tertentu, kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pengelola kawasan hutan dapat disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan cara memanipulasi proses administrasi maupun hasil produksi kayu.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor: 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg yang berkaitan dengan pengelolaan pemanfaatan kayu pada kawasan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Dalam perkara ini, terdakwa yang merupakan pejabat Perhutani diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan biaya pelaksanaan pemanfaatan kayu dan hasil tebangan pada kawasan hutan terdampak pembangunan jalan tol.

Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan proyek strategis nasional yang seharusnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dalam pembangunan infrastruktur yang menggunakan kawasan hutan negara, terdapat mekanisme hukum yang mengatur pemanfaatan kawasan melalui skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Melalui mekanisme tersebut, dilakukan inventarisasi terhadap tegakan pohon yang berada pada kawasan terdampak proyek untuk menentukan nilai kompensasi dan hasil pemanfaatan kayu.

Berdasarkan hasil inventarisasi awal, ditemukan jumlah tegakan pohon sebanyak 43.789 batang dengan estimasi volume kayu sebesar 5.466,337 m³ dan nilai investasi mencapai lebih dari Rp23 miliar. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat perubahan estimasi volume melalui mekanisme *cutting test* atau uji petik yang kemudian menimbulkan persoalan dalam pengelolaan hasil kayu dan biaya pelaksanaan pemanfaatannya.

Permasalahan dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi pengelolaan hasil hutan, tetapi juga menunjukkan adanya indikasi penyimpangan kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan hasil produksi kayu. Hal tersebut menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor kehutanan tidak selalu dilakukan melalui pengambilan uang secara langsung, tetapi juga melalui manipulasi pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan aset negara.

Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan pengelolaan hasil hutan negara. Kurangnya pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemanfaatan kayu serta minimnya pengawasan terhadap pengelolaan biaya operasional membuka peluang terjadinya penyimpangan yang merugikan negara. Dalam konteks ini, pengawasan internal menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pengelolaan hasil hutan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas.

Dengan demikian, penelitian terhadap perkara ini menjadi penting untuk memahami bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam sektor kehutanan dilakukan, serta bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam milik negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi



dalam pengembangan kajian hukum pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan hasil hutan dan tata kelola sumber daya alam.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pemanfaatan kayu pada kawasan IPPKH pembangunan Tol Cisumdawu berdasarkan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk penyimpangan dalam pengelolaan pemanfaatan kayu pada kawasan IPPKH pembangunan Tol Cisumdawu.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak multidimensional karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mempengaruhi stabilitas pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena sifatnya yang sistematis, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, dan sering kali dilakukan secara terorganisir. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana korupsi memerlukan pendekatan hukum yang lebih khusus dibandingkan tindak pidana pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengaturan yang luas mengenai bentuk-bentuk korupsi, termasuk penyalahgunaan kewenangan, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, hingga tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam konteks hukum pidana, korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan mengambil uang negara secara langsung, tetapi juga mencakup setiap bentuk penyalahgunaan jabatan yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain.

Selain itu, tindak pidana korupsi juga memiliki karakteristik khusus karena sering kali dilakukan melalui mekanisme administratif yang tampak sah secara formal. Dalam banyak kasus, penyimpangan tidak dilakukan secara terbuka, melainkan melalui manipulasi dokumen, penyalahgunaan prosedur, atau rekayasa administrasi yang sulit dideteksi dalam waktu singkat. Hal ini menyebabkan tindak pidana korupsi menjadi lebih kompleks dibandingkan kejahatan konvensional lainnya.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga membutuhkan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang baik agar potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisasi.



2. Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan jabatan publik. Dalam administrasi pemerintahan, kewenangan diberikan kepada pejabat negara untuk menjalankan fungsi tertentu demi kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan harus dilakukan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik sering kali disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengambilan keputusan yang bertentangan dengan aturan, manipulasi proses administrasi, maupun penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan memiliki hubungan yang erat dengan jabatan yang dimiliki pelaku. Jabatan memberikan akses dan kontrol terhadap sumber daya negara, sehingga ketika kewenangan tersebut digunakan secara tidak sah, maka potensi terjadinya kerugian negara menjadi sangat besar.

Selain itu, penyalahgunaan kewenangan juga sering kali dilakukan melalui mekanisme administratif yang tampak legal. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus korupsi sulit dideteksi karena pelaku menggunakan prosedur formal sebagai alat untuk menyamarkan penyimpangan yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam menilai adanya penyalahgunaan kewenangan, tidak cukup hanya melihat kesesuaian formal suatu tindakan, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan dan dampak dari tindakan tersebut.

3. Pengelolaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kayu dalam Sistem IPPKH

Kawasan hutan negara merupakan bagian dari sumber daya alam yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam kondisi tertentu, kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional melalui mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

IPPKH merupakan bentuk izin yang diberikan oleh pemerintah untuk menggunakan kawasan hutan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan tersebut. Dalam pelaksanaannya, penggunaan kawasan hutan untuk proyek pembangunan, seperti jalan tol, memerlukan proses inventarisasi terhadap tegakan pohon dan hasil hutan yang berada di area terdampak proyek. Inventarisasi tersebut bertujuan untuk menentukan nilai tegakan, volume kayu, serta biaya pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan.

Pengelolaan hasil tebangan kayu dalam kawasan IPPKH memiliki nilai ekonomi yang cukup besar, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat. Setiap proses penebangan, pengangkutan, hingga penjualan hasil kayu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, sektor kehutanan sering kali menjadi salah satu bidang yang rentan terhadap tindak pidana korupsi. Kompleksitas administrasi, besarnya nilai ekonomi hasil hutan, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor yang membuka peluang terjadinya



penyimpangan. Penyimpangan tersebut dapat berupa manipulasi volume hasil kayu, penggelapan hasil tebangan, hingga penyalahgunaan biaya operasional dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kayu.

Dengan demikian, tata kelola yang baik dalam pengelolaan kawasan hutan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara transparan dan akuntabel.

4. Korupsi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Korupsi dalam sektor sumber daya alam merupakan salah satu bentuk korupsi yang memiliki dampak luas karena berkaitan langsung dengan pengelolaan aset negara yang bernilai tinggi. Berbeda dengan korupsi pada sektor administratif biasa, korupsi sumber daya alam tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengurangi keberlanjutan pemanfaatan sumber daya tersebut.

Dalam sektor kehutanan, korupsi sering kali terjadi melalui manipulasi perizinan, penyalahgunaan hasil produksi, serta kerja sama ilegal antara pejabat dan pihak tertentu dalam pengelolaan hasil hutan. Pola korupsi seperti ini biasanya melibatkan lebih dari satu pihak dan dilakukan melalui mekanisme yang kompleks, sehingga sulit untuk diungkap tanpa adanya pemeriksaan yang mendalam.

Selain itu, korupsi dalam sektor sumber daya alam juga berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan rendahnya transparansi dalam pengelolaan hasil produksi. Ketika proses pengelolaan tidak diawasi secara efektif, maka peluang terjadinya penyimpangan menjadi semakin besar.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan reformasi tata kelola serta penguatan sistem pengawasan terhadap pengelolaan aset negara.

5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian negara, tetapi juga pada adanya unsur kesalahan dan penyalahgunaan kewenangan.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Dalam perkara korupsi, unsur kesengajaan biasanya terlihat dari adanya tindakan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Selain itu, dalam banyak kasus korupsi, tindak pidana dilakukan secara bersama-sama sehingga konsep penyertaan (*deelneming*) menjadi relevan. Setiap pihak yang terlibat, baik sebagai pelaku utama maupun pihak yang membantu, dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perannya masing-masing.



Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi juga tidak dapat dilepaskan dari jabatan yang dimiliki pelaku. Jabatan publik memberikan kewenangan tertentu yang apabila disalahgunakan dapat menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pejabat publik dituntut untuk memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas hukum, serta penerapan hukum dalam praktik peradilan. Pendekatan ini digunakan karena fokus utama penelitian adalah menganalisis penerapan ketentuan hukum pidana korupsi terhadap perkara penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan pemanfaatan kayu pada kawasan hutan negara sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor: 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Penelitian yuridis normatif dipilih karena objek utama yang dianalisis bukan perilaku masyarakat secara langsung, melainkan dokumen hukum berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan terhadap suatu peristiwa konkret dan sejauh mana penerapan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Selain bersifat normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan, tetapi juga melakukan analisis terhadap hubungan antara fakta, norma hukum, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi sektor kehutanan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pengelolaan kawasan hutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai perbuatan terdakwa, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan mengenai pengelolaan hasil hutan dan kawasan IPPKH.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi unsur-unsur hukum yang digunakan dalam menentukan adanya tindak pidana korupsi serta melihat hubungan antara ketentuan hukum administrasi kehutanan dengan hukum pidana korupsi.



b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor: 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, bentuk penyimpangan yang dilakukan, alat bukti yang digunakan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pendekatan ini penting karena memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana tindak pidana korupsi dalam sektor kehutanan terjadi dalam praktik serta bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku yang menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan hasil hutan negara.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep penyalahgunaan kewenangan, kerugian negara, pengelolaan sumber daya alam, dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini membantu memperkuat analisis dengan menggunakan pandangan para ahli hukum dan teori-teori yang relevan dengan tindak pidana korupsi sektor kehutanan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama penelitian, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Peraturan terkait pengelolaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan;
- 5) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa:

- 1) Buku-buku hukum pidana dan hukum administrasi negara;
- 2) Literatur mengenai tindak pidana korupsi dan pengelolaan sumber daya alam;
- 3) Artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan korupsi sektor kehutanan;
- 4) Pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian.



c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum, seperti:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia hukum;
- 3) Referensi penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Peneliti melakukan penelaahan secara mendalam terhadap dokumen putusan pengadilan untuk memahami kronologi perkara, bentuk penyimpangan yang dilakukan terdakwa, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperoleh kerangka teoritis yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

Metode ini dipilih karena penelitian hukum normatif pada dasarnya berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum dan bahan pustaka sebagai sumber utama penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum yang terdapat dalam putusan;
- b. Menganalisis bentuk penyimpangan dalam pengelolaan pemanfaatan kayu pada kawasan IPPKH;
- c. Mengkaji pemenuhan unsur tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa;
- e. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tindak pidana korupsi dalam sektor kehutanan serta efektivitas penerapan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam negara.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Perkara dan Posisi Terdakwa dalam Pengelolaan Kawasan IPPKH

Perkara dalam Putusan Nomor: 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg berangkat dari pelaksanaan proyek strategis nasional pembangunan Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) yang melintasi kawasan hutan produksi milik negara yang dikelola oleh Perum Perhutani. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, pemerintah menggunakan mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yaitu izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan tanpa mengubah status kawasan hutan itu sendiri.

Dalam praktiknya, penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan tol mengakibatkan perlunya penebangan tegakan pohon yang berada pada area terdampak proyek. Oleh karena itu, dilakukan inventarisasi terhadap jumlah pohon, volume kayu, serta nilai ekonomis hasil hutan yang nantinya menjadi dasar dalam pengelolaan hasil tebangan dan biaya pelaksanaan pemanfaatan kayu. Berdasarkan hasil inventarisasi awal, diketahui terdapat 43.789 batang pohon dengan estimasi volume kayu mencapai 5.466,337 m³ dan nilai investasi lebih dari Rp23 miliar.

Dalam perkara ini, terdakwa menjabat sebagai Asisten Perhutani BKPH Ujungjaya KPH Sumedang dan memiliki kewenangan dalam pelaksanaan teknis pengelolaan pemanfaatan kayu pada kawasan IPPKH Tol Cisumdawu. Jabatan tersebut memberikan terdakwa akses dan kontrol terhadap berbagai aspek administratif maupun teknis dalam pengelolaan hasil tebangan kayu, termasuk dalam pengawasan produksi, penghitungan biaya operasional, serta pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

Posisi strategis tersebut seharusnya digunakan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan hasil hutan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas. Namun berdasarkan fakta persidangan, kewenangan tersebut justru digunakan secara tidak semestinya dan menjadi sarana untuk melakukan penyimpangan dalam pengelolaan hasil tebangan kayu dan biaya pelaksanaan kegiatan.

Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor kehutanan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan korupsi pada sektor administratif biasa. Penyimpangan tidak dilakukan melalui pengambilan uang secara langsung dari kas negara, melainkan melalui manipulasi pengelolaan hasil produksi sumber daya alam yang bernilai ekonomis tinggi. Dengan demikian, korupsi dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan negara, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam milik negara.

2. Pola Penyimpangan dalam Pengelolaan Pemanfaatan Kayu

Berdasarkan analisis terhadap fakta hukum dalam putusan, penyimpangan dalam perkara ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dan menunjukkan adanya pola yang sistematis. Penyimpangan tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melalui proses teknis dan administratif yang dirancang sedemikian rupa sehingga tampak sesuai prosedur.

Tahap pertama dimulai dari proses inventarisasi dan penentuan volume hasil kayu. Dalam pelaksanaannya, dilakukan mekanisme cutting test atau uji petik untuk menentukan estimasi volume kayu hasil tebangan. Secara normatif, cutting test bertujuan memperoleh data produksi



yang lebih akurat. Namun dalam perkara ini, mekanisme tersebut diduga dimanfaatkan untuk mempengaruhi hasil perhitungan volume kayu yang kemudian berdampak pada nilai hasil produksi dan biaya pelaksanaan kegiatan.

Perubahan estimasi volume kayu memiliki konsekuensi langsung terhadap pengelolaan hasil produksi dan penghitungan biaya operasional pemanfaatan kayu. Dalam kondisi tersebut, terdakwa diduga memanfaatkan kewenangannya untuk menciptakan ruang penyimpangan dalam pengelolaan hasil tebangan dan penggunaan biaya pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, dalam pengelolaan hasil produksi kayu ditemukan adanya indikasi bahwa hasil tebangan tidak seluruhnya tercatat sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan hasil hutan negara yang seharusnya berada di bawah pengawasan resmi Perhutani.

Penyimpangan juga terjadi dalam pengelolaan biaya operasional kegiatan pemanfaatan kayu. Biaya yang seharusnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan diduga dikelola secara tidak transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan hasil produksi kayu, tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

Pola penyimpangan seperti ini memperlihatkan bahwa korupsi dalam sektor kehutanan sering kali dilakukan melalui manipulasi proses administratif dan teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Pelaku memanfaatkan kompleksitas pengelolaan sumber daya alam untuk menyamarkan tindakan yang dilakukan, sehingga tindak pidana tampak sebagai bagian dari prosedur biasa dalam pengelolaan hasil hutan.

3. Analisis Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi

a. Pemenuhan Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Dalam hukum pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu unsur penting yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik. Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika pejabat menggunakan jabatan dan kewenangan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara atau memberikan keuntungan bagi pihak tertentu.

Dalam perkara ini, terdakwa memiliki kewenangan dalam pengelolaan pemanfaatan kayu pada kawasan IPPKH pembangunan Tol Cisumdawu. Kewenangan tersebut meliputi pengawasan kegiatan, pengelolaan biaya operasional, serta pengendalian hasil produksi kayu. Namun berdasarkan fakta persidangan, kewenangan tersebut justru digunakan untuk melakukan penyimpangan dalam pengelolaan hasil hutan negara.

Penyalahgunaan kewenangan terlihat dari tindakan terdakwa dalam pengelolaan volume hasil kayu dan penggunaan biaya operasional kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdakwa diduga memanfaatkan jabatan yang dimilikinya untuk mempengaruhi proses administrasi dan teknis sehingga menciptakan keuntungan tertentu yang bertentangan dengan kepentingan negara.



Dengan demikian, perbuatan terdakwa memenuhi karakteristik penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menggunakan kewenangan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara.

b. Manipulasi Administrasi dalam Pengelolaan Hasil Hutan

Salah satu aspek penting dalam perkara ini adalah adanya manipulasi administrasi dalam pengelolaan hasil hutan. Dalam praktik korupsi sektor kehutanan, penyimpangan sering kali dilakukan melalui proses administratif yang tampak legal secara formal, namun pada substansinya digunakan untuk menyembunyikan tindakan melawan hukum.

Dalam perkara ini, manipulasi administrasi terlihat dari perubahan estimasi volume kayu melalui mekanisme *cutting test* yang kemudian mempengaruhi nilai produksi dan biaya operasional kegiatan. Selain itu, terdapat indikasi bahwa pengelolaan hasil tebangan kayu tidak sepenuhnya dicatat sesuai kondisi riil di lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa administrasi digunakan bukan sebagai alat pengawasan, melainkan sebagai sarana untuk menyamarkan penyimpangan dalam pengelolaan hasil hutan negara. Hal ini memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor kehutanan sering kali dilakukan melalui mekanisme yang kompleks dan sulit dideteksi tanpa pemeriksaan yang mendalam.

c. Dampak terhadap Keuangan Negara dan Tata Kelola Kehutanan

Penyimpangan dalam perkara ini tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga mempengaruhi tata kelola pengelolaan sumber daya alam. Negara kehilangan potensi penerimaan dari hasil produksi kayu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Selain itu, kasus ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan pengelolaan hasil hutan negara. Kompleksitas administrasi dalam sektor kehutanan ternyata belum diimbangi dengan mekanisme pengendalian internal yang efektif. Kondisi ini membuka peluang bagi pejabat tertentu untuk memanfaatkan kelemahan sistem demi memperoleh keuntungan pribadi.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, perkara ini memperlihatkan bahwa proyek strategis nasional tetap memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi apabila tidak disertai dengan transparansi dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dalam pengelolaan kawasan hutan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan serupa di masa mendatang.

d. Implikasi terhadap Penegakan Hukum Korupsi di Sektor Kehutanan

Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di sektor kehutanan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan korupsi pada sektor lainnya. Penyimpangan dilakukan melalui pengelolaan hasil produksi sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan melibatkan proses teknis yang kompleks.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap korupsi sektor kehutanan memerlukan pemahaman tidak hanya terhadap hukum pidana korupsi, tetapi juga terhadap aspek teknis



pengelolaan kawasan hutan dan hasil produksi kayu. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu didukung oleh sistem audit dan pengawasan yang mampu mendeteksi manipulasi dalam pengelolaan hasil hutan negara.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi dalam sektor kehutanan tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian negara, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan tata kelola sumber daya alam dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola hutan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan pemanfaatan kayu pada kawasan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Perbuatan terdakwa tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif dalam pengelolaan hasil hutan, tetapi telah berkembang menjadi tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena dilakukan dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan tertentu yang merugikan negara.

Penyimpangan dalam perkara ini dilakukan melalui mekanisme yang kompleks dan sistematis, mulai dari proses pengelolaan inventarisasi hasil tebangan, perubahan estimasi volume kayu melalui mekanisme *cutting test*, hingga pengelolaan biaya operasional pemanfaatan kayu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pola tersebut menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor kehutanan tidak selalu dilakukan melalui pengambilan uang negara secara langsung, melainkan dapat terjadi melalui manipulasi pengelolaan sumber daya alam dan proses administrasi yang tampak legal secara formal.

Selain itu, perkara ini menunjukkan bahwa jabatan dan kewenangan yang dimiliki pejabat publik dalam pengelolaan sumber daya alam memiliki potensi besar untuk disalahgunakan apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang efektif. Terdakwa sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan hasil hutan seharusnya menjalankan tugas berdasarkan prinsip akuntabilitas dan kepentingan negara. Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut justru dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan dalam pengelolaan hasil produksi kayu dan biaya pelaksanaan kegiatan.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dan merugikan keuangan negara. Dalam perkara ini, kerugian negara tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berkaitan dengan hilangnya potensi penerimaan negara dari hasil produksi kayu yang seharusnya dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, kasus ini juga mengungkap adanya kelemahan dalam tata kelola pengelolaan kawasan hutan dan hasil produksi kayu negara. Kompleksitas administrasi dalam sektor kehutanan ternyata belum diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi dalam pengelolaan hasil hutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa



reformasi tata kelola sumber daya alam menjadi hal yang penting untuk dilakukan, terutama dalam proyek pembangunan nasional yang menggunakan kawasan hutan negara.

Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi dalam sektor kehutanan tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum yang represif, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi dalam pengelolaan hasil hutan, serta penguatan integritas aparat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui langkah tersebut, diharapkan pengelolaan kawasan hutan negara dapat berjalan secara lebih akuntabel, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. (2017). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.